



PUTUSAN

Nomor 1114 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MIMIN SAMINAH alias MINAH binti SUPARDI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/15 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pesinggangan, RT.07, RW.03, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyumas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama:
- Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
- Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
- Dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, tanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIMIN SAMINAH alias MINAH binti SUPARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Sebagaimana dalam amar putusan

1. 1 (satu) buah *handphone* merek ETOUCH 303 PRO, warna kuning beserta simcard;

Kerangka jenazah 1:

2. 1 (satu) buah tang top berwarna hijau toska merek LUSH;
3. 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah softex;
5. 1 (satu) buah jaket swater berwarna merah abu-abu;
6. 1 (satu) buah BH ukuran 34 bermotif gambar kartun;
7. 1 (satu) buah gulungan benang diduga baju;
8. 1 (satu) buah potongan kain diduga celana dalam perempuan;
9. 1 (satu) buah potongan kain diduga celana boxer;
10. 1 (satu) buah potongan kain diduga celana dalam perempuan;
11. 1 (satu) buah sepatu warna hitam;
12. 1 (satu) buah tulang panggul kanan kerangka jenazah 1;

Kerangka jenazah 2:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
14. 1 (satu) buah sabuk merek Levis;
15. 1 (satu) buah celana dalam laki-laki;
16. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
17. 1 (satu) buah tali dengan simpul mati;
18. 1 (satu) buah tulang panggul kanan kerangka jenazah 2;
Kerangka jenazah 3:
19. 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam merek "Guylaroché Paris";
20. 1 (satu) buah kaos dalam laki laki;
21. 1 (satu) buah kain diduga baju;
22. 1 (satu) buah jaket warna hitam tulisan "Diklat 2010 Angkatan Xv";
23. 1 (satu) buah tulang panggul kanan kerangka jenazah 3;
Kerangka jenazah 4:
24. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
25. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
26. 1 (satu) buah sepatu laki-laki;
27. 1 (satu) buah kain diduga baju;
28. 1 (satu) buah celana dalam laki-laki;
29. 1 (satu) buah korek api;
30. 1 (satu) buah tulang panggul kanan kerangka jenazah 4;
31. 1 (satu) dry swap sampel air liur dari Edi Pranoto alias Edi bin Supardi;
32. 3 (tiga) cc sampel darah dari Edi Pranoto alias Edi bin Supardi;
33. 1 (satu) dry swap sampel air liur dari Misem binti Sawecana;
34. 3 (tiga) cc sampel darah dari Misem binti Sawecana;
35. 1 (satu) dry swap sampel air liur dari Winarti;
36. 3 (tiga) cc sampel darah dari Winarti;
37. 2 (dua) buah cangkul, gagang kayu warna coklat;
38. 1 (satu) buah ember plastik kecil;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) buah cetok dari besi gagang kayu;
40. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
41. 1 (satu) batang besi yang sudah berkarat dengan panjang 30 cm;
42. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nopol R-4394-HH noka: MH1KEV8181K047961 nosin: KEV8E-1048972 STNK atas nama Dahlan alamat Karanggintung RT/RW.08/01 Sumbang Banyumas berikut kunci dan STNKnya;
43. 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Supra X warna hitam nopol R-4394-HH noka: MH1KEV8181K047961 nosin: KEV8E-1048972 atas nama DAHLAN alamat Karanggintung RT/RW.08/01 Sumbang Banyumas;
44. 1 (satu) lembar notis pajak sepeda motor Honda Supra X warna hitam nopol R-4394-HH noka: MH1KEV8181K047961 nosin: KEV8E-1048972 atas nama SUPRIJONO alamat Karangnangka, RT.111 KD Banteng Banyumas;
45. 1 (satu) unit laptop merek Samsung warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irvan Firmansyah alias IPAN bin MOH. JUPRI dan Terdakwa Achmad Samputra Putra bin Moh. Jupri;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bayumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bms tanggal 27 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIMIN SAMINAH alias MINAH binti SUPARDI yang identitas lengkapnya tersebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan gabungan Pertama Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
5. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 45 selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, tanggal 15 April 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 7/Pid.B/2020/PN Bms atas nama Terdakwa Irvan Firmansyah alias Irvan bin Jupri, dkk;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 230/PID/2020/PT SMG tanggal 25 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bms tanggal 6 Mei 2020, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa MIMIN SAMINAH alias MAN binti SUPARDI yang identitas lengkapnya tersebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan gabungan Pertama Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 45 sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 15 April 2020;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irvan Firmansyah alias Ipan bin Moh. Jupri dan Terdakwa Achmad Samputra Putra bin Moh. Jupri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Kasasi/Akta.Pid.B/2020/PN.Bms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Banyumas pada tanggal 27 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas pada tanggal 8 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yang dinilai terleluau ringan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:
- Bahwa berawal dari rasa dendam Terdakwa, saksi Irvan, saksi Achmad Saputra kepada korban Sugiyono, korban Heri Setiawan, korban Supratno dan korban Vivin Dwi Loveana terkait permasalahan mengenai sertifikat rumah milik saksi Misem sehingga antara Terdakwa dengan Para Korban terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa, saksi Irvan, saksi Achmad Saputra merencanakan mengabisi nyawa para korban dan untuk memudahkan rencana kejahatan tersebut pada saat saksi Irvan dan saksi Achmad Saputra melakukan kejahatan maka Terdakwa bertugas mengajak saksi Misem yang semula berada dirumah sendiri untuk berada dirumah Terdakwa sekaligus Terdakwa bertugas menahan orang yang hendak berkunjung kerumah saksi Misem sehingga akhirnya saksi Irvan dan saksi Achmad Saputra menghilangkan nyawa Para Korban dengan cara memukul kepala para korban dengan tabung gas dan besi panjang lalu mengubur Para korban dalam satu liang lahat di halaman belakang rumah Misem dan baru diketahui empat tahun kemudian;
- Bahwa selain mengambil nyawa para korban ternyata Terdakwa, saksi Irvan dan saksi Achmad Saputra mengambil barang-barang milik para korban seperti sepeda motor, laptop, HP tanpa izin lalu dijual dan hasilnya dinikmati oleh Terdakwa saksi Irvan dan saksi Achmad Saputra;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP,
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1114 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)